

## BAB II

### JIHAD: ANTARA FIKIH DAN TASAWUF

#### A. Landasan Normatif Jihad

Secara etimologis kata jihad merupakan masdar dari madī jāhada (جاهد) yang berarti mencurahkan segala kemampuan (Warson, 1997:217). Jihad merupakan sūlasi mazid dari sūlasi mujarrad jāhada (جهاد) yang artinya bersungguh-sungguh (Ma'luf 1998: 106). Madī jāhada memiliki dua bentuk masdar yakni *jahdun* dan *juhdun*. *Jahdun* diartikan dengan kesungguhan sedangkan *juhdun* diartikan dengan usaha atau upaya (Mustafa dkk, I, t.t.: 142). Al-Jurjani (1405 H:107) mengartikan jihad sebagai dakwah kepada agama yang hak. Sedangkan al-Manawi mengartikan jihad sebagai mencurahkan upaya dalam menemukan musuh. Dalam terminology syar'i kata jihad dimaknai sebagai mengajak kepada agama yang hak. Jihad mengambil tiga bentuk yakni jihad melawan musuh yang tampak, jihad melawan syetan dan jihad melawan hawa nafsu (al-Manawi, 1988: 260). Pada bagian lain al-Manawi (1988.:707) mengartikan jihad sebagai menegakan agama Allah dan menundukkan musuh-musuh Allah .

Di dalam hazanah intelektual Islam, kata jihad memilki dua konotasi yakni jihad dalam pengeretian berperang menghadapi orang non muslim serta jihad dalam pengertian menundukan syetan dan hawa nafsu diri sendiri. Yang pertama digunakan oleh ahli fikih sedangkan yang kedua digunakan oleh ahli tasawuf. Kedua konotasi memiliki landasan normatifnya dalam al-Quran maupun as-Sunnah.

## 1. Jihad dalam Al-Quran

Di dalam al-Quran ada 35 kata yang berasal dari kata jahada (جَهَدَ).

Semuanya merupakan derivasi dari fi'il madīi جَهَدَ dan جَاهَدَ. Yang berasal dari

fi'il madīi جَهَدَ, hanya ada dua kata, yakni juhdun (جُهْدٌ) yang berarti

kesanggupan dan jahdun (جَهْدٌ) yang berarti kesungguhan. Kata juhdun (جُهْدٌ)

hanya terdapat dalam surat at-Taubah ayat 79:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: (orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih

Sedangkan kata jahdu (جَهْدٌ) disebut sebanyak lima kali yakni dalam surat

al-An'am ayat 109, surat an-Nahl ayat 38, surat al-Maidah ayat 56, surat an-Nur

ayat 53 dan surat Fathir ayat 42. Dalam kelima surat tersebut kata jahdu (جَهْدٌ)

mengambil bentuk kalimat yang sama:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya,

Sedangkan sisanya merupakan derivasi dari fi'il madi jahada yang mengambil bentuk fi'il mad*ī*, fi'il mud*ā*ori', masdar, isim fail atau amar. Semua bentuk tersebut terkadang disebutkan dalam bentuk tunggal dan terkadang disebutkan dalam bentuk plural. Umumnya, semua kata yang merupakan derivasi dari kata jaahada bermakna mengerahkan segala kemampuan atau berupaya. Dari sejumlah tersebut, dua diantaranya bermakna upaya orang tua menjadikan anaknya mensekutukan Allah, sebagaimana dalam surat al-Ankabut ayat 8<sup>1</sup> dan Surat Luqman ayat 15<sup>2</sup>. Selebihnya bermakna (1) upaya menundukan musuh yang non muslim, (2) upaya menundukan diri sendiri atau (3) bermakna keduanya, yakni tidak secara spesifik merujuk pada makna berperang menghadapi musuh yang non muslim atau menundukan nafsu diri sendiri.

Dalam kaitannya dengan upaya menundukan musuh yang non muslim, al-Quran tidak secara spesifik mengarahkan pada makna menundukkan dengan menggunakan senjata. Ada satu ayat dalam al-Quran yang memerintahkan melakukan jihad terhadap orang kafir tetapi tidak harus dengan menggunakan

---

1.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

Artinya: dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya.

2.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.

senjata. Dalam al-Quran surat al-Furqan ayat 52 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak tunduk (taat) kepada ajakan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan memerintahkan Nabi Muhammad berupaya keras melawan keinginan kafir Quraisy dengan menggunakan al-Quran. Dalam uraian selanjutnya ayat ini akan saya masukan ke dalam bagian jihad menundukan hawa nafsu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengelompokan semata.

#### a. Jihad Menundukkan Musuh

Sedikitnya ada delapan kata jihad yang berarti berperang menghadapi musuh yang non muslim. Umumnya, kata jihad yang berarti memerangi musuh yang non muslim tersurat dalam Surat at-Taubah.

##### 1) At-Taubah ayat 16

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kata jihad dalam ayat tersebut diatas bermakna memerangi musuh karena pada ayat sebelumnya, ayat 14, Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang yang merusak janji yakni orang-orang quraisy. Kemudian dalam ayat 16 dinyatakan bahwa Allah akan melihat siapakah di antara orang mukmin yang bersedia berjihad

(berperang) serta tidak mengambil teman sejati selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman.

2) At-Taubah ayat 81 dan 86

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

Artinya: orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui.

وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً مِنْهُمُ اقْتَاتُوا قِيَامًا وَمَنْ هُمْ يُقَاتُوا كَفَرُوا فَكَيْفَ يُعْلَمُونَ  
وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

Artinya: dan apabila diturunkan suatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: "Biarkanlah Kami berada bersama orang-orang yang duduk"

Kata jihad dalam kedua ayat tersebut di atas bermakna jihad memerangi musuh. Dalam ayat yang 81 arti berperang dapat dilihat dari rasa senang yang dialami orang-rang yang ditinggal Rasulullah tetap berada di Madinah. Mereka diidentifikasi sebagai orang yang munafik. Mereka tidak hanya suka tidak diajak serta berperang namun mereka juga menghasut orang lain agar tidak berangkat berperang dalam keadaan panas terik. Sedangkan ayat 86 dapat dilihat pada pernyataan orang

munafik agar ditinggalkan di Madinah bersama orang-orang yang tidak berangkat berperang.

3) At-Taubah ayat 41 dan 44

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: *orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.*

Kedua ayat tersebut di atas merupakan rangkaian dari ayat 38<sup>3</sup> yang berisi dorongan agar orang mukmin berangkat berperang. Ibnu Kasir (IV, 1999:153) berpendapat bahwa ayat 38 merupakan celaan

<sup>3</sup> Secara lengkap ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.*

terhadap orang-orang yang berat berangkat mengikuti perang Tabuk yang terjadi pada musim yang sangat panas.

4) An-Nisa ayat 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى  
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: *tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (95).*

5) As-Saf ayat 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*

6) Al-Hujurat ayat 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya,*

*kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar (15).*

b. Jihad Menundukkan Hawa Nafsu

Paling sedikit ada dua kata jihad yang bermakna memerangi hawa nafsu. Kata tersebut terdapat dalam surat al-Furqan 52 dan at-Tahrim ayat 9. Surat-surat tersebut di atas turun pada periode Makkah. Pada periode Makkah belum ada perintah berperang menghadapi orang non muslim. Oleh karena itu seluruh kata jihad dalam surat-surat tersebut di atas memiliki arti jihad menundukkan hawa nafsu diri sendiri.

1) Al-Furqan ayat 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

*Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang non muslim, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.*

Al-Furqan ayat 52 mengandung makna perintah jihad dengan menggunakan al-Quran. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Kasir (VI, 1999:116). Menurutnya perintah jihad dalam ayat ini bukan jihad menggunakan senjata tapi menggunakan al-Quran. Selain itu, menurut hemat penulis, ayat ini tidak mungkin dimaknai sebagai perintah jihad menggunakan senjata karena al-Furqan adalah surat *makiyyah*. Pada periode Makkah belum ada perintah berperang. Hal yang sama juga berlaku bagi perintah jihad yang terdapat dalam surat at-tahrim ayat 9. At-Tahrim juga merupakan surat *makiyyah*.

2) At-Tahrim ayat 9

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ  
المصيرُ

Artinya: *Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.*

Ayat tersebut di atas merupakan bagian dari surat at-Tahrim. Surat at-Tahrim adalah surat makkiyah. Dengan demikian makna jihad dalam ayat tersebut tidak mungkin dimaknai sebagai berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senjata.

## 2. Jihad Dalam Sunnah Nabi

Sebagaimana dalam al-Quran, kata jihad yang ada dalam hadis umumnya merujuk pada pengertian berperang menghadapi orang non muslim hanya sedikit kata jihad dalam hadis yang memiliki arti jihad memerangi hawa nafsunya sendiri. Itu pun sebagiannya merupakan hadis daif. Karena keluasan hadis maka dalam tulisan ini hanya akan diambil beberapa hadis sebagai contoh saja.

### a. Jihad Menundukkan Musuh

Ada banyak hadis yang menggunakan kata jihad yang berarti berperang menundukkan musuh. Umumnya hadis-hadis tersebut dikelompokkan ke dalam hadis-hadis yang menggunakan kata qital (berperang) dalam satu bab khusus yang diberi judul “Kitab al-Jihad”. Hadis-semacam ini dapat dengan mudah ditemukan dalam kitab-kitab hadis sahih seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim dan an-Nasai.

An-Nasai (t.t., 10:127), dalam buku Sunan an-Nasai, memulai bab jihad dengan hadis yang menjadi *asbabu al-wurud* (peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat) Surat al-Haj ayat 39.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ  
 أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِيَهْلِكَنَّ فَنَزَلَتْ { أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ  
 بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ  
 عَبَّاسٍ فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ

Artinya: *Ibnu Abbas berkata “ Ketika Nabi Muhammad diusir dari Makkah (oleh orang-orang non muslim Quraisy), Abu Bakar berkata ‘mereka telah mengeluarkan nabinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun! Sungguh mereka akan binnasa.’ Tak lama kemudian turunlah ayat (telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu). Kemudian saya (Ibnu Abbas) menduga bahwa akan terjadi pertempuran (antara umat Islam dengan non muslim Quraisy).*

Kata jihad baru ada dalam bab tersebut pada hadis yang ke 13. Dalam bab tersebut semua kata jihad merujuk pada makna peperangan.

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam Sahih Bukhari karya al-Bukhari. Dalam bab jihad al-Bukhari (t.t., 9:343) memulainya dengan mengutip Surat at-Taubah ayat 111.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ  
 بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*

Setelah dibuka dengan ayat al-Quran baru kemudian diikuti dengan hadis-hadis yang menggunakan kata jihad yang bermakna berperang menghadapi musuh.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

Artinya: *Abdullah Ibnu mas'ud berkata: saya bertanya kepada Rasulullah, "wahai Rasulallah, perbuatan apakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "sholat pada waktunya." Saya bertanya lagi, "setelah itu apa?" Rasulullah menjawab, "berbuat baik terhadap kedua orang tua." Saya bertanya, "setelah itu apa?" Rasulallah menjawab, "berjihad (berperang) di jalan Allah." Kemudian saya diam dan tidak bertanya lagi. Seandainya saya bertanya lagi maka akan menambahkan.*

Setelah itu disusul dengan hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

Artinya: *Nabi Bersabda: Tidak ada hijrah setelah Makkah dibuka (ditaklukan). Tetapi masih ada jihad dan niat (yang benar). Jika kalian diminta untuk berangkat (menuju medan perang) maka berangkatlah*

Dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya, Imam Muslim juga memaknai kata jihad dengan berperang menghadapi musuh. Penulis tidak

menemukan satu pun kata jihad dalam kitab Shaih Muslim yang berarti selain berperang menghadapi musuh. Seluruh kata jihad dalam hadis tersebut berkonotasi atau bermakna berperang. Dalam bab keutamaan jihad, Imam Muslim (t.t., 9:452) meriwayatkan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكْفَلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَتَصَدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

*Artinya: Nabi bersabda: Allah akan menanggung setiap orang yang berjihad di jalannya. Tidaklah seseorang dikeluarkan dari rumahnya kecuali karena jihad di jalan Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan memasukan mereka ke dalam surge atau mengembalikan mereka ke rumahnya dengan membawa pahala atau ganimah.*

Kata jihad dalam hadis tersebut di atas dapat dipastikan bermakna perang menghadapi musuh karena pada ahir hadis tersebut dicantumkan kata *ganimah* (harta rampasan perang).

#### b. Jihad Menundukan Hawa Nafsu

Tidak banyak kata jihad dalam hadis yang bermakna menundukan hawa nafsu dirinya sendiri. Hadis-hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan atau Muslim. Bahkan ada sebagian hadis tersebut yang dianggap daif atau bahkan dinyatakan sebagai bukan hadis. Meski tidak sebanyak yang bermakna berperang menghadapi musuh, namun dapat dengan mudah ditumakan kata jihad dalam hadis yang bermakna

memerangi hawa nafsu. Paling sedikit penulis akan menyebutkan tiga hadis yang menggunakan kata jihad yang berarti jihad menundukan hawa nafsu<sup>4</sup>.

(1) سمعت فضالة بن عبيد يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : المجاهد من جاهد نفسه في الله عز و جل

Artinya: *Fadolah bin Uabid berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda, : pejuang (mujahid) adalah orang yang menggiatkan dirinya memerangi hawa nafsunya dalam (melaksanakan ketaatan kepada) Allah.*

Hadis di atas diriwayatkan oleh at-Tabrani (1983, 18:309). Imam Tirmidzi (t.t., 6:163) juga meriwayatkan hadis yang sama dalam Sunan at-Tirmidzi. Menurut at-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Fadolah tersebut merupakan hadis *hasanun shahihun*.

(2) أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه في الله وهوأه". "ابن النجار عن أبي ذر

Artinya: *Sebaik-baik jihad adalah laki-laki yang berupaya menundukan (mujahadah) hawa nafsu dan keinginannya di jalan Allah.*

---

<sup>4</sup> Ada satu pernyataan sahabat yang menggunakan kata jihad yang menunjukkan arti memerangi hawa nafsu. Dalam az-Zuhdu al-Kabir karya al-Baihaqi (t.t., 1:384) dikutip ucapan Abdullah bin Umar sebagai berikut:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَجَاهِدْهَا ، وَأَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَأَعِزْهَا ، فَإِنَّكَ إِنْ قُتِلْتَ فَارًّا بَعَثَكَ اللَّهُ فَارًّا وَإِنْ قُتِلْتَ مُرَائِيًّا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًّا ، وَإِنْ قُتِلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا

Kalimat tersebut diucapkan oleh Abdullah Ibnu Umar untuk menjawab pertanyaan Hanan bin Harijah. Pernyataan Abdullah Ibnu Umar tersebut sebenarnya merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili dari Hannan bin Harijah sebagaimana di kutip oleh Ahmad al-bushairi dalam kitab Ittihaf al-Hiyarah (t.t., 5:95). Dalam hadis tersebut Hannan menceritakan, ada sekelompok sahabat datang ke rumah Rasulullah. Kemudian terjadilah tanya-jawab antara Rasulullah dan para sahabat. Salah seorang diantara menanyakan makna hijrah. Sebagian yang lain menanyakan bahan dasar baju yang digunakan di surga. Kemudian Hanan bertanya pada Abdullah Ibnu Umar, "kalau Rasulullah ditanya tentang jihad dan perang, kira-kira akan dijawab seperti apa?" Kemudian Ibnu Umar menjawab sebagaimana kalimat di atas

Hadis di atas dikutip oleh al-Hindi (1981, 4:430) dalam kitab Kanzu al-Ummal. Hadis tersebut juga dikutip oleh al-Manawi (1988, 1:366) dalam at-Taisir. Menurut al-Manawi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan ad-Dailami dengan sanad yang *daif*.

(3) قدمت خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه

*Artinya: Kalian telah datang dari tempat yang baik. Dan kalian telah datang dari jihad kecil menuju jihad besar, yakni memujahadahkan (menggiatkan) hawa nafsunya (menuju kepada Allah)*

Hadis tersebut di atas diriwayatkan dari Jabir, sebagaimana dikutip oleh al-Hindi (1981, 4:430). Al-Baihaqi (t.t., 1:388)<sup>5</sup> secara rinci menyebutkan para rawi hadis tersebut dalam kitab az-Zuhdu al-Kabir. Namun menurutnya hadis tersebut merupakan hadis *daif*. Hadis tersebut juga dinukil oleh al-Manawi (1988, 2:381) dari ad-Dailami.

## B. Jihad dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tasawuf

Secara garis besar ada dua penggunaan kata jihad dalam berbagai karya intelektual muslim. Sebagian menggunakan kata jihad sebagai memerangi orang-orang non muslim dan sebagian lainnya menggunakan kata jihad sebagai memerangi hawa nafsu. Kelompok pertama adalah para pakar fikih sedangkan kelompok kedua adalah

<sup>5</sup> Hadis tersebut berbunyi:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمام ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن يعلى ، عن ليث ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة ، فقال صلى الله عليه وسلم « قدمت خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه » . هذا إسناد ضعيف

para pakar tasawuf. Fikih secara sederhana didefinisikan sebagai mengetahui hukum-hukum syariat yang terdiri dari hukum wajib, sunah (manzub), haram, makruh, mubah, fasid dan shahih (al-Mahalli, t.t.:9). Karakter fikih adalah rasional dan eksoteris. Disebut rasional karena menggunakan metode-metode dan batasan-batasan yang dapat diukur secara rasional. Fikih juga bersifat eksoteris karena mengukur kebenarannya dari sisi lahir sebuah perbuatan. Dengan demikian fikih menjadi semacam bentuk tanpa isi.

Adapun tasawuf merupakan sisi esoteris dari ajaran Islam. Oleh karena itu tasawuf memiliki karakter yang berbeda dari fikih. Kebenaran dalam tasawuf tidak dapat diukur dengan menggunakan satu ukuran. Ada banyak definisi tasawuf yang diberikan oleh para ahli. Al-Qusyairi (t.t.: 280-283) menyebutkan lebih dari lima belas definisi tasawuf. Diantara beberapa pendapat yang dikutip al-Qusyairi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ahmad al-Jariri, tasawuf adalah masuk ke dalam ahlak yang baik dan keluar dari ahlak yang tercela.
2. Menurut Samnun, tasawuf adalah sikap merasa tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki oleh siapapun.
3. Menurut Ma'ruf al-Karukhi, tasawuf adalah berpegang pada hakikat dan tidak berpaling pada apa yang ada pada makhluk.

Meski antara fikih dan tasawuf memiliki perbedaan namun keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Keduanya saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Tasawuf tidak mungkin dilaksanakan tanpa fikih karena hukum-hukum Allah tidak mungkin dapat diketahui tanpa fikih. Sebaliknya fikih juga tidak akan

menemukan tujuan yang hakiki tanpa berlandaskan tasawuf karena ketulusan beribadah didapatkan dari tasawuf. Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Ajibah (t.t.: 2) mengatakan:

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق

Artinya: *barang siapa mempraktikkan ajaran tasawuf tanpa dibatasi oleh pengetahuan fikih maka akan menjadi zindiq, dan barang siapa berpegang pada fikih tanpa dilandasi tasawuf maka akan menjadi fasiq*<sup>6</sup>.

Dalam tradisi tasawuf, kata yang biasa digunakan untuk menunjuk makna “melawan” atau “memerangi” hawa nafsu adalah kata *mujahadah*. Hanya sedikit ulama tasawuf yang menggunkana kata jihad untuk menunjuk makna “melawan” atau “memerangi” hawa nafsu. Tradisi ini berbeda dengan tradisi fikih yang semuanya menggunakan kata jihad untuk menunjuk makna “melawan” atau “memerangi” musuh. Meski menggunakan kata yang berbeda untuk menunjuk makna yang sama, namun kedua kata tersebut, jihad dan mujahadah, berasal dari akar kata yang sama yaitu jaḥada (جاهد). Keduanya sama-sama merupakan masdar dari madī jaḥada (جاهد).

Dalam tinjauan semantik, kata jihad dan mujahadah merupakan masdar dari fiil madi jaḥada (جاهد) yang berarti mengerahkan segala kemampuan.

---

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah menyangkal penisbatan kata tersebut pada Imam Malik. Menurutnya istilah tasawuf belum dikenal pada masa tabi’in. Lihat fatwa Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dinukil dalam Fatawa as-Syabkah no 59757 tanggal 28 Muharram 1426 H. Namun alasan Ibnu Taimiyah berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang mengatakan bahwa Istilah Tasawuf telah dikenal pada masa tabi’in. Pendapat Ibnu Hajar didasarkan pada ucapan Hasan al-Bashri, “aku melihat seorang sufi ditempat tofah kemudian aku memberinya sesuatu. Orang tersebut menolak seraya mengatakan bahwa dirinya masih memiliki empat *dawaniq* yang masih cukup untuk bekal dirinya.” ( Fatawa as-Syabkah, 1426 H.: 234).

Dalam istilah fikih, jihad berarti mengerahkan segala daya upaya untuk menundukan musuh yakni orang non muslim yang berusaha mengalahkan orang Islam. Sementara dalam istilah tasawuf jihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menundukan hawa nafsu.

#### 1. Pandangan Ulama Fikih tentang Jihad

Pandangan para ahli fikih tentang jihad hingga tahun 1250 masih seragam. Jihad dalam tradisi fikih memiliki makna berperang menghadapi musuh yang non muslim. Pembahasan tentang jihad umumnya menjadi bagian dari satu kitab fikih yang membahas tentang hukum Islam dari mulai bab shalat hingga bab yang membahas perbudakan. Di dalam kitab fikih, selain menggunakan istilah jihad juga digunakan istilah *siyar*, yang berarti perjalanan hidup Nabi Muhammad dalam melaksanakan peperangan.

Dalam pembahasan tentang jihad, juga diulas tujuan dari jihad, hukum jihad dan tata cara pelaksanaannya, larangan-larangan yang harus dihindarkan dalam perang, hasil rampasan perang serta kewajiban anggota masyarakat yang hidup dalam Negara Islam. Dalam sub bab ini penulis akan menghadirkan pendapat ulama terkait dengan jihad dalam prespektif fikih.

##### a. Abu Bakar Muhammad as-Sarakhsi<sup>7</sup>

Jihad dalam Islam bukan dimaksudkan semata-mata untuk menundukan dan menguasai wilayah orang non muslim. Jihad lebih ditujukan

---

<sup>7</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Sahal Abu Bakar Samsul Aimmah as-Sarakhsi. Sarakhsi adalah nama yang dinisbahkan pada tempat lahirnya yakni Sarakh, sebuah desa di wilayah Khurasan. Tidak diketahui tanggal lahirnya. Hanya diketahui tahun meninggalnya yaitu pada tahun 483 H. di Farginan (wilayah Transoxania). Al-Mabsut adalah karya terbesarnya yang terdiri dari 30 jilid (Mausuah al-A'lam, tt: 264)

untuk melemahkan dan menghancurkan kekuatan orang non muslim serta memuliakan agama Islam (as-Sarakhsi, X, 2000:4). Yang dimaksud dengan memuliakan agama Islam adalah terwujudnya ketentraman bagi umat Islam dalam menjalankan perintah-perintah agamanya baik yang terkait dengan kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawinya.

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan sempurna jika tidak ada gangguan dari dalam umat Islam sendiri atau dari pihak luar. Salah satu pihak yang paling potensial mengganggu ketentraman pelaksanaan perintah Allah adalah orang non muslim atau negara non muslim. Dalam surat al-Baqarah ayat 120 Allah mengingatkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan merelakan umat Islam menjalankan agamanya hingga umat Islam mengikuti agama mereka. Pada kenyataannya, terjadinya perang Salib juga dimotivasi oleh semangat keagamaan<sup>8</sup>. Oleh sebab itu perang, salah satunya, diarahkan untuk menghancurkan kekuatan non muslim.

Hukum berjihad ada dua. Ada kalanya fardū ain adakalanya fardū kifayah. Jihad menjadi fardū ain manakala musuh memasuki sebuah wilayah kekuasaan umat Islam, maka setiap laki-laki yang mampu berperang yang tinggal di wilayah tersebut wajib mengangkat senjata. Fardū kifayah manakala musuh berada di negara mereka sendiri. Dalam hal fardū kifayah, pemimpin Negara Islam wajib memberangkatkan angkatan perangnya setiap

---

<sup>8</sup>Sejak Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara Saljuk dari kekuasaan Fathimiyah, orang-orang Kristen merasa tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah di Baitul Maqdis. Apalagi tersiar kabar bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari penguasa Saljuk yang fanatik. Situasi ini mendorong Paus Urbanus II untuk membantu Kaisar Alexius I (Kaisar Konstantinopel) merebut kembali wilayah Yerusalem (Hauqola, 2013:138-139).

waktu, baik dengan dirinya atau tanpa dirinya seraya berprasangka baik kepada Allah bahwa pertolonganNya akan diberikan pada Umat Islam (as-Sarakhsi, X, 2000:4).

Ketika tentara Islam memasuki wilayah musuh, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah mengajak mereka memeluk agama Islam. Tinadakan ini dilakukan untuk menghindari salah duga dari musuh bahwa yang datang adalah kawanan perampok (as-Sarakhsi, X, 2000:6). Jika yang didatangi adalah sebuah negara non muslim yang belum pernah mendengar dakwah Islam, melakukan dakwah Islam sebelum melakukan penyerangan adalah wajib. Jika ajakan memeluk agama Islam ditolak, tahap selanjtnya adalah menawarkan keamanan kepada mereka untuk tetap dapat menjalankan keyakinannya dengan imbalan membayar jizyah<sup>9</sup>. Jika tawaran tersebut ditolak, barulah kemudian orang Islam diperbelohkan mengangkat senjata memerangi mereka (as-Sarakhsi, X, 2000:6). Meski begitu, orang Islam diperkenankan menyerang musuh tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika memang hal tersebut dirasa perlu untuk meminimalisir musuh menyusun kekuatan.

---

<sup>9</sup> Jizyah adalah sejumlah harta yang harus dibayarkan oleh seorang non muslim yang hidup di Negara Islam. Tidak semua non muslim harus membayar jizyah. Para fuqoha sepakat terhadap tiga golongan yang wajib membayar jizyah, mereka adalah orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tidak semua anggota golongan tersebut wajib membayar jizyah. Hanya para laki-laki yang telah dewasa serta sehat rohaninya (tidak gila) yang wajib membayar jizyah. Para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah jumlah yang harus dibayarkan. Imam Malik tidak membatasi jumlahnya. Pemimpin pemerintahan dapat melakukan ijtihad untuk menentukan jumlah yang harus dibayar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah dan orang. Sementara Imam Syafi'I hanya membatasi jumlah minimalnya yakni satu dinar untuk golongan miskin. Imam Hanafi lebih tegas. Golongan kaya harus membayar 48 dirham, golongan menengah harus membayar 24 dirham dan golongan miskin membayar 12 dirham. (al-Mawardi, 1960: 144)

Dalam setiap kemenangan yang diperoleh dalam perang, ada *ghanimah* yang bisa dibawa umat Islam. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang. Harta tersebut dibagi lima. Empat perlimanya (4/5) dibagikan diantara orang-orang yang terlibat dalam peperangan dan seperlima (1/5) sisanya dibagi lima, yakni untuk Allah dan rasulnya, untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk ibnu sabil (para musafir) dan sanak kerabat Nabi (as-Sarakhsi, X, 2000:8). Sepeninggal Rasulullah, bagian beliau digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Bahkan menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang dinukil oleh as-Sarakhsi (X, 2000:8) bahwa seperlima *ghanimah* pada masa sahabat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali hanya dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan ibnu sabil.

b. Ibrahim al-Fairuz Abadi asy-Syairozi<sup>10</sup>

Asy-Syairozi menggunakan istilah *siyar* untuk menyebut satu bab khusus tentang hukum berperang dan hukum-hukum lain yang terkait dengan peperangan. Namun dalam membahas hukum perang, asy-Syairozi menggunakan kata jihad sebagai kata ganti dari berperang. Menurutnya hukum jihad (berperang) melawan orang kafir adalah fardu kifayah. Paling sedikit, jihad harus dilakukan sekali dalam satu tahun. Meski hanya diwajibkan sekali dalam setahun, orang Islam disunnahkan untuk

---

<sup>10</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairozi. Gelarnya adalah Syaikhul Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa gelarnya adalah Jamaludin. Lahir di Fairuzabad, Iran pada tahun 393 H./1003 M dan kemudian pindah ke Syiraz. Kecerdasan dan kecakapannya yang sangat menonjol menarik perhatian wazir Nidam al-Muluk. Kemudian sang wazir membangun Madrasah Nidamiah di sekitar Sungai Dajlah dan meminta asy-Syairozi untuk mengajar sekaligus menjadi direktur pada mdrasah tersebut. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 476 H. /1083 M. Khalifah al-Muqtadi al-Abbasy ikut mensalatkan jenazahnya (az-Zarkali, I, t.t.: 51).

memperbanyak jihad, melakukannya lebih dari sekali dalam setahun (asy-Syairozi, II, t.t.:227). Dalam situasi dimana musuh telah berada di depan mata maka hukum jihad adalah fardu ain. Semua orang yang telah memenuhi sarat wajib mengangkat senjata dan tidak boleh meninggalkan gelanggang. Hanya saja jika jumlah musuh lebih dari dua kali lipat jumlah umat Islam, diperkenankan meninggalkan gelanggang perang (asy-Syairozi, II, t.t. 232).

Jika keadaan memaksa untuk berperang lebih dari sekali, maka hukum berperang menjadi wajib lebih dari sekali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, jika keadaan memaksa atau dirasa perlu untuk menunda peperangan maka imam wajib menunda jihad hingga keadaan dirasa tepat untuk mengadakan jihad. Penundaan jihad boleh dilakukan, salah satu alasannya, jika orang Islam dalam keadaan lemah atau jumlah pasukan yang ada tidak mencukupi kebutuhan. Alasan lain yang bisa digunakan untuk menunda memerangi orang kafir adalah adanya harapan orang-orang kafir bersedia memeluk agama Islam (asy-Syairozi, II, t.t.:227). Dengan demikian sesungguhnya kewajiban jihad adalah kondisional. Jika kondisi menuntut berperang maka wajib berperang dan jika kondisi menuntut ditunda maka wajib ditunda.

Jika orang-orang yang akan diperangi adalah masyarakat yang belum pernah mendengar dakwah Islam maka hal pertama yang harus dilakukan tentara Islam adalah mengenalkan mereka kepada agama Islam dan mengajaknya memeluk agama Islam. Jika mereka menerima maka harus dilindungi. Jika mereka menolak memeluk agama Islam, tawarkanlah

keamanan pada mereka dengan imbalan membayar *jizyah*. Jika menolak memeluk Islam dan membayar *jizyah* maka mereka harus diperangi (asy-Syairozi, II, t.t.: 231-232).

Sebenarnya tidak ada dalil al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan bahwa kewajiban jihad adalah sekali dalam setahun. Ukuran tersebut didasarkan pada kewajiban *jizyah* (upeti) yang harus dibayarkan orang kafir yang tinggal di negara Islam (disebut kafir *zimmi*). Setiap kafir *zimmi* diwajibkan membayar *jizyah* sekali dalam setahun.

## **2. Pandangan Ulama Tasawuf tentang Jihad**

Awal kemunculan tasawuf acapkali dihubungkan dengan pola hidup masyarakat muslim yang hedonis (Tamami, 2011: 278). Pendapat ini dapat dibenarkan jika kita menilik sejarah perkembangan Islam. Pada masa pemerintah Daulah Umaiyyah (661-750 M/ 42-132 H.), umat Islam mencapai kejayaan yang kekuasaannya membentang dari Andalusia di Spanyol hingga India. Harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam menjadikan para *mujahid* menjadi orang kaya baru. Mereka hidup bermewah-mewahan dan menjadikan mereka enggan berperang (Abdurrahman, 2004:74).

Para ulama tasawuf sepakat bahwa tangga pertama yang harus di lalui adalah taubat. Namun mereka berselisih faham tentang tangga terahir yang menandakan telah sampai kepada Allah (selanjutnya disebut dengan istilah wushul). Sebagian meyakini bahwa bentuk wushul adalah penyatuan hamba dan Khaliqnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa wushul tidak mungkin sampai pada derajat penyatuan antara hamba dengan Khaliqnya. Kelompok pertama

dikategorikan sebagai tasawuf falsafi sementara kelompok kedua digolongkan tasawuf sunni atau tasawuf amali (Tamami, 2011:50).

Perbedaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf sunni, salah satunya, dapat dicirikan dari proses yang dilalui dalam mencapai wushul. Tasawuf falsafi tidak secara rinci membicarakan mengenai cara yang harus dilalui agar bisa wushul, namun membahas secara detail bentuk wushul. Sementara tasawuf sunni selain membahas bentuk wushul juga membicarakan secara detail cara-cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui serta menjelaskan hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menapaki jalan menuju Allah. Asy-Syahut (t.t.:3) mengidentifikasi tasawuf sunni sebagai aliran tasawuf yang berusaha mendidik roh, membersihkan jiwa dan menyucikan hati. Sedangkan tasawuf falsafi adalah tasawuf yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya teori emanasi dan pemikiran Plato. Konsep *h<sup>u</sup>ul*, *ittihad* dan *wahdatul wujud* termasuk dalam kategori tasawuf falsafi.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para sufi agar bisa sampai kepada Allah disebut dengan istilah maqamat. Al-Qusyairi (t.t.:56) mendefinisikan maqamat sebagai sejumlah nilai etika yang akan diwujudkan oleh seorang hamba melalui mujahadah secara bertahap dari satu nilai etika menuju kepada nilai etika lainnya. Namun untuk dapat sampai kepada Allah, adakalanya seseorang tidak melalui maqamat. Al-Azhari (t.t.: 39) berpendapat bahwa orang dapat wushul kepada Allah sebab adanya pertolongan. Pertolongan tersebut diberikan kepada hamba yang dikehendaki baik setelah melakukan suluk (perjalanan menuju Allah) atau tanpa didahului oleh suluk.

Seorang *salik* (berjalan menuju Allah) yang menapaki suatu maqamat akan mengalami keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu itu disebut dengan *ahwal* (bentuk plural dari *hāl*). Karakteristik dari *ahwal* adalah tidak permanen, bisa datang dan pergi tanpa dapat dikehendaki. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *ahwal* merupakan keadaan yang permanen dan meningkat dari satu *hāl* kepada *hāl* yang lain (al-Qusyairi, t.t: 57). *Ahwal* sendiri merupakan pemberian langsung dari Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dapat diusahakan.

a. Tasawuf Falsafi

1.) Abu Mansur al-Hallaj<sup>11</sup>

Al-Hallaj adalah seorang sufi kenamaan yang mempopulerkan konsep *hā'ulul* yang berarti bertempat tinggal. *Hā'ulul* juga bisa berarti reinkarnasi atau pengejawentahan (Massignon, 2003:21). Menurut teori *hā'ulul*, Allah memiliki dua sifat dasar yakni sifat *al-lahut* (sifat ketuhanan) dan sifat *an-nasut* (sifat kemanusiaan). Manusia juga memiliki dua sifat dasar yang sama dengan Allah. Untuk dapat menyatu dengan Allah maka manusia harus berusaha meleypkan sifat-sifat *an-nasutnya* dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menyucikan jiwanya. Upaya meleypkan sifat-sifat kemanusiaan hanya dapat dicapai dengan cara mujahadah menundukkan hawa nafsunya.

---

<sup>11</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Mugis al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Dilahirkan di Tusthur, Iran pada tahun 244H/857M dan meninggal dalam hukuman pancung pada 922M. kakeknya adalah seorang pemeluk majusi (Zoroaster) dan ayahnya adalah seorang muslim (at-Taftazani, 1985:120). Di tempat asalnya dia berkawan dengan sahal bin Abdullah at-Tusthuri. Ketika di Bagdad al-hallaj juga berkawan dengan al-Junaid, Abu hasan an-Nuri dan Umar bin Usman al-Makki (az-Zahabi, t.t.:313).

Manakala manusia telah mampu mensucikan jiwanya hingga lenyaplah sifat-sifat kemanusiaan maka yang tersisa hanyalah sifat-sifat ketuhanan. Pada kondisi seperti itulah Allah akan turun dan bersemayam dalam tubuh yang telah tersucikan jiwanya. Inilah yang disebut dengan *hulul*.

Teori ini lahir dari pemahaman al-Hallaj terhadap al-Khaliq dan mahluk. Menurutnyanya al-Khaliq dan mahluk adalah tunggal (monisme). Dengan cara emanasi dari Allah terwujud *universum* (alam semesta) yang beraneka rupa. Allah adalah wujud yang mutlak. Dari dirinya memancar cahaya ilahi. Itulah nur Muhammadiyah, kenyataan pertama dalam ketuhanan. Dari nur Muhammadiyah memancar segala mahluk di alam ini. Tidak ada cahaya yang lebih bersinar dan lebih kekal dari pada cahaya yang qadim tersebut (Djaelani, 1996:29-30).

## b. Tasawuf Sunni

### 1.) Abu Thalib al-Makki<sup>12</sup>

Abu Thalib al-Makki berpendapat (I, 2005:302), jika seseorang ingin sampai kepada Allah maka harus melalui tahapan-tahapan. Ada Sembilan tahapan yang harus dilalui yakni *taubah, sabar, syukur, raja', khauf, zuhud, tawakkal, ridwa* dan *mahabbah*.

*Taubah* merupakan rangkaian awal dari maqamat yang harus didaki. Al-Makki mengutip berbagai pendapat para ulama tentang taubah,

---

<sup>12</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin A'tiyah al-Harisi. Lahirdan mashur di Makkah pada tahun 386 H./996 M. Pindah ke Bashrah dan kemudian tinggal di Bagdad. Az-Zarkali (VI, t.t.:274) menyebut tempat kematian al-Makki namun tidak menyebut tanggal dan tahunnya . Menurut Ibnu Hajar (V, 1986:300) al-Makki mendengarkan Shahih Bukhari dari Ibnu Zaid al-Maruzi. Beliau meninggal pada tahun 386 H. di Bagdad. Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam Lisanul Mizan jilid V hal. 300, Bairut: Muassasah al-a'lami, 1986.

salah satunya pendapat Hasan al-Bashri. Al-Makki (I, 2005:303), dengan mengutip al-Bashri mengatakan bahwa taubah adalah penyesalan di dalam hati atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukannya, meminta ampunan pada Allah dengan lisannya, menjaga anggota tubuh dari kembali berbuat dosa serta berjanji dalam hati tidak akan mengulang kembali perbuatan dosa.

*Sabar* diartikan sebagai mencegah diri dari mengikuti hawa nafsu dan menggiatkan diri untuk mendapat rida Allah (al-Makki, I, 2005:328). Sabar dapat mengambil dua bentuk yakni sabar dalam menjalankan hal-hal yang dapat menjadikan keberagamaan seseorang menjadi baik dan sabar dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keberagamaan seseorang.

*Syukur*. Ada dua bentuk syukur yakni syukur dengan lisan dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan lisan berupa ucapan hamdalah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Sedangkan syukur dengan anggota badan adalah dengan menggunakan segala nikmat untuk hal-hal yang diridai Allah (al-Makki, I, 2005:344).

*Raja'*. Maqam *raja'* terkait erat dengan maqam *khauf*. *Raja'* diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Menurut al-Makki (I, 2005:360), *raja'* itu hanya ada tatkala seseorang memiliki rasa *khauf* (takut) kepada Allah. Seorang hamba tidak akan sampai pada maqam *raja'* tanpa menapaki maqam *khauf*.

*Az-zuhdu*. Al-Makki ( I, 2005:410) mengartikan zuhud sebagai sikap tidak mendahulukan kepentingan duniawi. Sikap tidak mendahulukan kepentingan duniawi di atas kepentingan ukhrawi hanya dapat dicapai jika seseorang mampu menahan keinginan hawa nafsunya.

*At-tawakkal*, merupakan tingkatan maqam yang tertinggi. Tawakkal difahami sebagai meninggalkan usaha (ikhtiyar). Seorang hamba jika telah bertawakkal dengan benar maka ia tidak akan mendapatkan kesusahan yang ditimbulkan oleh orang lain, tidak akan mengadu kepada orang lain serta tidak akan mencela seseorang karena menganggap bahwa sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan yang ditimbulkan oleh orang lain hanyalah kehendak Allah. (al-Makki, II, 2005:7-8).

*Ar-Ridwā*. Ridwā adalah menerima dengan suka cita segala hal yang telah ditetapkan Allah pada diri seseorang serta tidak terkejut bila mendengar berita yang mengagetkan. Salah satu bentuk ridha adalah tidak mengeluhkan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin serta tidak mengatakan bahwa kemiskinan adalah bencana (al-Makki, II, 2005:66)

*Al-Mahabbah*. Mahabbah merupakan puncak dari tangga perjalanan seorang *salik*. Permulaan dari mahabbah adalah tawakkal.

Dalam menapaki tangga-tangga menuju kepada Allah, musuh besar yang akan dihadapi manusia adalah nafsu dirinya sendiri. Pada dasarnya nafsu memiliki watak yang cenderung mengikuti keinginan (hawa). Watak nafsu yang demikian sesungguhnya merupakan ujian dari

Allah agar manusia merasa memerlukan pertolonganNya untuk dapat terbebas dari belenggu dan tipu daya hawa nafsu. Tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi hawa nafsu adalah melawan keinginan-keinginannya (Al-Makki, I, 2005:152).

Adapun perbuatan yang dapat menggerakkan keinginan hawa nafsu ada tiga yaitu mencintai dunia, gila jabatan dan ketundukan pada wanita. Ketiga hal ini dapat menghalang-halangi seorang hamba dari Allah. Jika tujuan dari segala tujuan (yakni Allah) tertutup maka kebenaran tidak akan tersingkap. Dan jika manusia tidak dapat mencapai kebenaran maka dia akan senantiasa dalam kebimbangan. Ada tujuh perkara yang harus dilakukan supaya seorang salik memiliki keinginan yang kuat dalam menapaki tangga menuju Allah, yaitu (1) kehendak yang lurus, (2) menemukan penyebab yang dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah, (3) mengenali keadaan jiwanya, (4) berkawan dengan orang yang mengenal kepada Allah, (5) senantiasa bertaubat, (6) hanya memakan makan halal dan (7) berkawan dengan orang shalih. Ketujuh hal ini harus berdiri di atas pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut berupa menahan rasa lapar, bangun di waktu malam, tidak banyak bicara dan menjauhkan diri dari keramaian (al-Makki, I, 2005:169).

## 2.) Al-Qusyairi<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul malik bin Thalhah bin Ahmad. Lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 376 dan meninggal pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 465 pada usia 89 tahun. Dimakamkan di Naisabur di samping mertuanya. Belajar tasawuf daru mertuanya,

Tujuan dari hidup ini adalah menuju kepada Allah. Namun untuk sampai kepada tujuan, manusia berhadapan dengan nafsu. Nafsu diidentifikasi sebagai jasad lembut yang menjadi tempat munculnya ahlak yang tercela. Nafsu dilawankan dengan *ruh*, yakni jasad lembut sebagai tempat munculnya ahlak terpuji. Oleh sebab itu nafsu senantiasa menarik manusia keluar dari sifat-sifat terpuji. Nafsu condong pada hal-hal yang menyenangkan dan berpaling dari hal-hal yang tidak disukai. Jika seorang *salik* mampu mengatasi kendala nafsu dengan *mujahadah* maka dia akan selamat dari cengkeraman hawa nafsu yang menghancurkan. Mujahadah menundukan nafsu menjadi pekerjaan utama seorang salik, melebihi mujahadah menahan lapar dan bangun malam hari (al-Qusyairi, t.t.:87).

Untuk bisa sampai kepada Allah, al-Qusyairi juga mensyaratkan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang *salik*. Menurut pemahamann Nasution (1992:62), al-Qusyairi mensyaratkan enam tahap yang harus dilalui seorang salik yakni *taubat, wira'i, zuhud tawakkal, sabar* dan *ridwā*. Namun menurut hemat penulis ada lebih dari enam tahapan. Dimulai dari taubat dan mencapai puncak maamat pada maqam as-sima'. Di antara taubah dan as-sima' ada *taqwa, wira'i, zuhud, khauf, raja', hazan, qanaah, tawakkal, sukur, yaqin, sabar ridwā, mahabbah, syauq* (rindu kepada Allah) dan *sima'*. Sima' adalah terbukanya rahasia

---

Abi Ali ad-Daqqā dan Abi Abdurrahman as-Sulami. Pengikut Asy'ari dalam bidang teologi dan dalam fikih mengikuti mazahb Syafi'I (Ibnu Qadli Syuhbah, I, 1407 H: 255).

sehingga seorang salik dapat musyahadah (menyaksikan) zat yang dicintai yakni Allah (alQusyairi, t.t.:343)

Al-Qusyairi tidak mencela seorang salik yang mengisi hatinya dengan hal-hal duniawi sepanjang hal itu sekadar memenuhi kebutuhan. Jika masih tersisa ruang dalam hatinya maka dia harus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Yang menghawatirkan adalah ketika seorang salik mengisi sisa ruang hatinya dengan bersegera kembali pada hal-hal duniawi. Yang dituntut dari seorang salik adalah menyingkirkan hambatan-hambatan duniawi dan bukan berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Tidak dibenarkan seorang salik meninggalkan hal-hal duniawi namun kemudian dia menjadi tawanan kemiskinan dan menggantungkan kebutuhan duniawinya kepada orang lain. (al-Qusyairi, t.t:361-362).

### **C. Hubungan antara Fikih dan Tasawuf**

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa fikih adalah sisi eksoteris Islam sedangkan tasawuf adalah sisi esoteris Islam. Dalam hal jihad, meski keduanya memiliki prespektif yang berbeda namun sesungguhnya keduanya memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Keduanya ibarat pondasi dan bangunan di atasnya. Tasawuf merupakan pondasi dan fikih adalah bangunan di atasnya.

Tujuan dari sebuah ibadah baik yang berupa pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangan adalah mendapat rida Allah. Menurut Imam Ghazali (I, t.t.: 160) para fakih (ahli fikih) adalah orang-orang yang mengukur kebenarannya dari

sisi lahir saja. Mereka tidak mungkin mengukur suatu perintah agama atau larangannya dari sisi batin. Oleh karena itu fikih tidak akan menghantar seseorang menuju kebahagiaan akhirat. Untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat diperlukan ilmu yang mengajarkan tentang khusuk, itulah ilmu tasawuf. Meski begitu, menurut al-Ghazali (I, t.t.: 159) orang tetap memerlukan fikih karena dari situlah seseorang mengetahui dan dapat membedakan antara yang haram dan yang halal, antara yang boleh dan yang tidak boleh bahkan antara yang makruh dan yang sunnah. Demikian halnya dalam masalah jihad. Jihad dalam pengertiannya yang eksoteris adalah bagian dari ibadah yang akan menghantar kepada Allah. Tujuan ini tidak akan tercapai jika jihad yang dilakukan seseorang hanya didasarkan pada pelaksanaan kewajiban serta dimotifasi oleh mendapatkan *ghanimah* atau *salb*. Agar bisa sampai pada tujuan maka harus dilandasi dengan sikap iklas. Iklas adalah bagian dari ajaran tasawuf.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (III, t.t.:5) mengatakan bahwa jihad menundukan hawa nafsu didahulukan atas jihad melawan musuh kerana seungguhnya jihad an-nafsi merupakan pokok dari jihad melawan musuh. Seseorang tidak akan mampu melakukan jihad melawan musuh tanpa sebelumnya mampu menundukkan hawa nafsu dirinya sendiri.